



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0142/426.116/2024

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: PKBM WIDYA MANDIRI KRAKSAAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1306240059626
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0000925.AH.01.08 TAHUN 2019
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT WIDYA MANDIRI KRAKSAAN
NPWP Yayasan	: 71.526.547.6-625.000
Alamat Yayasan	: PERUM KRAKSAAN PERMAI RT. 002 RW. 006 DESA SIDOPEKSO KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: PKBM WIDYA MANDIRI KRAKSAAN
NPWP Lembaga	: 40.117.127.7-625.000
Alamat Lembaga	: PERUM KRAKSAAN PERMAI RT. 002 RW. 006 DESA SIDOPEKSO KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
NSS	: -
NPSN	: P2961308
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/137/426.101/2024 Tanggal 06 Agustus 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 06 Agustus 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007